

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, alamat di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H. dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. Advokat pada Kantor Manalu Siagian & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1849/SK/Adv/IV/2022 tanggal 26 April 2022, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H. dan Aap Tugiat Sudirman, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates, beralamat di Jl. Suherman Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1883/SK/Adv/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas XX M² persil Nomor 239 Blok Galumpit yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : tanah jalan Galumpit;
 - Timur : tanah jalan Galumpit;
 - Selatan : tanah jalan Galumpit;
 - Barat : tanah milik Ondi;
 - 2.2. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas XXX M² yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Saluran/Selokan
 - Timur : Tanah milik Encuy/Tika/03580
 - Selatan : tanah milik Eman/03581
 - Barat : tanah milik Lukoni
 - 2.3. Sebidang tanah milik adat seluas XXX M² yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Saluran/selokan;
 - Timur : Tanah semula milik ibu Cucu/03582 sekarang Milik Penggugat dan Tergugat;
 - Selatan : Dulu tanah milik Lukoni sekarang milik bapak Aceng;
 - Barat : tanah milik Oop/03584 dan tanah milik Sobana/03586;

- 2.4. Sebidang tanah milik adat seluas XXX M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen lantai 2 terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : Gang;
 - Timur : GOR PGRI;
 - Selatan : GOR PGRI;
 - Barat : Selokan;
- 2.5. Sebidang tanah milik adat seluas XXX M² terletak di blok Antayan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik tanah milik Ikah, tanah milik Idim, Makam, tanah milik Suma dan tanah milik Joda
 - Timur : Tanah milik Solihin dan tanah milik Jeje;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Tanah milik Ayip, tanah milik Uju, tanah milik Oti;
- 2.6. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas XX M² terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : tanah milik Oom (penjual);
 - Timur : tanah milik Ade;
 - Selatan : tanah milik H. Oom;
 - Barat : Jalan;
- 2.7. Satu Unit kendaraan roda dua (Sepeda motor) Merk H, Type XIBO1RO7LOAT, warna putih Merah Nomor Registrasi Z XXXX GH;
- 2.8. Satu Unit kendaraan roda 4(empat) Merk N, Type March 1.2 4X2 AT, warna Hitam dengan Nomor Registrasi Z XXXX GU;
- 2.9. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor), merk H, type H5CO2R20MI M/T, nomor registrasi Z XXXX GK;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 26 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Objek Perkara atau;

2. Mencabut amar putusan Nomor 2 (dua) dan memperbaiki serta menetapkan masing-masing hak dengan bagian Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan bagian Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari pembagian harta bersama;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan masing-masing hak dari pembagian harta bersama dengan bagian Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan bagian Pembanding/Tergugat d.k/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat);
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menerima putusan *a quo* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding Dahulu Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Garut tertanggal 19 April 2022;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tertanggal 19 April 2022;

DALAM KONPENSIDAN REKONVENSIS

Menghukum Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Pengadilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Mei 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H., Advokat pada Kantor Manalu Siagian & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 4912/SK/Adv/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding juga memberikan kuasa kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H. dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H., Advokat pada Kantor Manalu Siagian Raja Junjungan Tanjung S.H., Mochamad Abdul Galih Pratama, S.H. & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1949/SK/Adv/IV/2022 tanggal 26 April 2022,.

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dalam perkara *a quo* Raja Junjungan Tanjung, S.H. telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ternyata masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. tidak jelas masa berlakunya sedangkan Advokat yang lainnya tidak melampirkan Kartu Anggotanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. & Rekan selaku kuasa dari Asep Saptamargawan, pertama dengan surat tertanggal 9 Juni 2022 dan surat kedua tertanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera yang pada pokoknya supaya melengkapi kekurangan berkas Banding, namun sampai pada hari ini tanggal 29 Juni 2022 yang bersangkutan tidak melengkapi kekurangan tersebut dan tidak mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Advokat Raja Junjungan Tanjung, S.H. telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ternyata masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. tidak jelas masa berlakunya sedangkan

Advokat yang lainnya tidak melampirkan Kartu Anggotanya, sementara Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 25 April 2022 demikian juga Akta Permohonan Banding yang ditandatangani tanggal 26 April 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini, sehingga segala apa yang telah diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pembanding tidak memiliki *legal standing*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan karenanya Permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Dr. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi
2. Redaksi
3. Meterai

Rp130.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H